

Perlindungan Hukum Terhadap Perampasan Aset Pihak Ketiga Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Zulfirman Abdullah^a, Marsudin Nainggolan^b, Mohamad Ismed^c

^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

email: ^a2021010262019@pascajabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :26-01-2025

Revised : 07-02-2025

Accepted :14-02-2025

Keywords: Legal Protection, Third-Party Rights from Asset Seizure.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pihak Ketiga dari Penyitaan Aset.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Money laundering is a form of economic crime with broad impacts, both individually and systemically. This crime often involves third parties who are not directly engaged in the criminal act. One of the primary legal issues that arise is the confiscation of assets belonging to third parties who have no involvement in the crime, raising concerns regarding the protection of their legal rights. This study aims to analyze the existing legal framework, challenges, and potential solutions in providing legal protection for third parties harmed by asset confiscation in money laundering cases. The author employs a normative juridical research method with an analytical approach, referencing theories of criminal liability and legal protection. This research relies on secondary data, including statutory regulations, legal documents, and judicial decisions, such as the Supreme Court's Judicial Review Decision No. 365 PK/Pid.Sus/2022 dated May 23, 2022, concerning Andika Surachman and associates (owners of First Travel), and the Supreme Court's Cassation Decision No. 4101 K/Pid.Sus/2024 dated July 16, 2024, concerning the defendant Rafael Alun Trisambodo. This study also evaluates the relevance of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (UU TPPU) in safeguarding the rights of bona fide third parties. The findings indicate that while the UU TPPU acknowledges the potential involvement of third parties in money laundering cases, its provisions remain limited and do not comprehensively safeguard bona fide third parties. This research identifies solutions to enhance legal protection against arbitrary law enforcement practices, such as revising existing regulations and strengthening the mechanism for objections to asset confiscation. Theoretically, this study contributes to the development of criminal law concepts, particularly regarding the protection of third-party rights in asset confiscation related to money laundering offenses. Practically, the findings of this study are expected to serve as a guideline for policymakers and law enforcement agencies in formulating fairer and more effective legal policies while ensuring that individuals who are not involved in criminal activities remain legally protected.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas, baik secara individu maupun sistemik. Kejahatan ini seringkali melibatkan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut. Salah satu isu utama yang muncul adalah perampasan aset milik pihak ketiga yang tidak memiliki keterlibatan dalam kejahatan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku, tantangan, dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat perampasan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) yang mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 23 Mei 2022 atas nama Andika Surachman dan kawan kawan (pemilik First Travel) dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Studi ini juga mengevaluasi relevansi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam melindungi hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Hasil penelitian menunjukkan meskipun UU TPPU telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan pihak ketiga yang dimungkinkan terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang, namun pengaturannya masih bersifat terbatas dan belum mengakomodasi perlindungan yang komprehensif bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dari kesewenangwenangan aparat penegak hukum, seperti revisi peraturan perundang-undangan, penguatan mekanisme keberatan atas perampasan aset. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep hukum pidana, perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam perampasan aset terkait tindak pidana pencucian uang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan efektif, serta memastikan hak-hak individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana tetap dilindungi.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana ekonomi, termasuk korupsi, pencucian uang, dan penggelapan, sering kali dipicu oleh motif keuntungan finansial. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat (Husein, 2007). Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara tegas guna mencegah dampak lebih lanjut dari kejahatan ekonomi. Salah satu metode efektif yang digunakan

adalah perampasan aset, di mana aset yang diperoleh dari hasil kejahatan disita untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana (Renggong, 2017).

Dalam sistem hukum Indonesia, hak individu atas harta benda dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang memberikan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi dan rasa aman dari ancaman kehilangan harta secara tidak sah (UUD 1945). Namun, hukum pidana juga memberikan wewenang bagi negara untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari hasil tindak pidana. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang bertujuan untuk mengurangi dampak kejahatan ekonomi melalui pendekatan berbasis aset (UU No. 8 Tahun 2010).

Pencucian uang merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara ilegal. Kejahatan ini sering kali berasal dari tindak pidana seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan ekonomi lainnya (Ramlana, 2012). Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2022, total nilai transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun (PPATK, 2022). Fakta ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan ancaman serius terhadap sistem keuangan nasional, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih sistematis dalam proses perampasan aset.

Perampasan aset merupakan bagian penting dalam strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Pasal 67-81 UU No. 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana guna memutus aliran dana yang digunakan dalam aktivitas kejahatan (UU No. 8 Tahun 2010). Namun, dalam praktiknya, banyak aset yang telah bercampur dengan harta sah milik pihak ketiga, sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul aset yang dikaitkan dengan tindak pidana menjadi korban dari kebijakan perampasan aset oleh negara (Moeljatno, 1987).

Kasus First Travel menjadi contoh konkret permasalahan hukum terkait perampasan aset yang melibatkan pihak ketiga. Dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022, MA membatalkan putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa aset First Travel dirampas untuk negara. Putusan ini menegaskan bahwa aset yang berasal dari dana jamaah umrah harus dikembalikan kepada pemiliknya, karena tidak ada unsur kerugian negara dalam perkara ini (Hukumonline, 2023). Keputusan ini menunjukkan bahwa perampasan aset harus mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Sebaliknya, dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024 memutuskan bahwa Rafael Alun terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang, sehingga aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana

dirampas untuk negara. Namun, dalam proses kasasi, sebagian aset yang dimiliki oleh istrinya, Ernie Meike Torondek, dikembalikan karena tidak terbukti berkaitan langsung dengan kejahatan (Antara, 2024). Kasus ini menegaskan bahwa perampasan aset harus berdasarkan bukti kuat, terutama dalam menentukan keterlibatan pihak ketiga.

Perbedaan pendekatan hukum dalam kasus First Travel dan Rafael Alun menunjukkan bahwa kebijakan perampasan aset harus mempertimbangkan konteks kejahatan. Dalam kasus First Travel, aset yang dirampas berasal dari dana milik korban, sehingga dikembalikan kepada jamaah. Sementara dalam kasus Rafael Alun, aset yang terbukti berasal dari tindak pidana tetap dirampas untuk negara, dengan pengecualian aset pihak ketiga yang terbukti tidak terlibat dalam tindak pidana (CNN Indonesia, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga harus selalu diperhatikan dalam setiap putusan perampasan aset.

Undang-undang memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 18-19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Dalam praktiknya, pihak ketiga yang merasa asetnya dirampas secara tidak sah dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme peradilan. Namun, mekanisme ini masih memiliki kelemahan, terutama dalam pembuktian bahwa pihak ketiga benar-benar tidak terlibat dalam tindak pidana (Sadeli, 2010). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi agar mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga lebih jelas dan efektif.

Kajian hukum mengenai perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pihak ketiga masih tergolong minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi terhadap mekanisme perampasan aset yang lebih adil. Pendekatan berbasis teori pertanggungjawaban pidana dan teori perlindungan hukum digunakan untuk menilai bagaimana sistem hukum saat ini dapat memastikan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap terlindungi (Wati, 2023).

Dengan semakin kompleksnya kasus perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang, perlu adanya pendekatan hukum yang lebih progresif. Negara harus memastikan bahwa perampasan aset dilakukan berdasarkan bukti yang kuat, tanpa mengabaikan hak-hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang lebih baik dalam perampasan aset akan berkontribusi pada sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak individu (Mahmud, 2021).

KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban pidana, atau criminal liability, bukan hanya konsep hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan sosial untuk memastikan keadilan. Konsep ini menentukan kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, dengan menitikberatkan pada hubungan antara perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan mental pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Menurut Chairul Huda, tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sementara pertanggungjawaban pidana timbul karena adanya kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan disertai dengan kesalahan. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk merespons suatu pelanggaran. Konsep ini bersifat kompleks karena melibatkan unsur niat, kesalahan, dan hubungan sebab-akibat. Seseorang dianggap bertanggung jawab jika terdapat keterkaitan antara perbuatannya dengan akibat yang timbul, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. Selain itu, terdapat pertanggungjawaban mutlak yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan, serta pertanggungjawaban pidana bagi korporasi atas tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam lingkungannya (Hanafi, Mahrus, 2015).

Menurut Philipus M. Hadjon, teori perlindungan hukum menekankan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan dan pemenuhan hak-hak mereka terhadap tindakan pemerintah atau pihak lain yang berpotensi merugikan. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan ini diberikan sebelum terjadi pelanggaran, bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan atau kebijakan diberlakukan.
2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan ini diberikan setelah terjadi pelanggaran, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan hak. Bentuknya dapat berupa penyelesaian melalui peradilan atau mekanisme hukum lainnya.

Hadjon juga menekankan bahwa perlindungan hukum harus berlandaskan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga hak-hak masyarakat dapat dijamin dan dilindungi secara efektif dalam negara hukum (Hadjon, Philipus M, 2011)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini Penelitian ini menggunakan Penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif, yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Dengan Pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptuale approach*), Pendekatan analitis (*analytical approach*).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis Tentang pengaturan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan mengenai perampasan aset tindak pidana pencucian uang dan Analisis tentang Tantangan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang.

Pengaturan Hukum Yang Berlaku Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Dirugikan Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemulihan aset hasil kejahatan dan hak individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi dasar hukum utama dalam upaya ini. Namun, ketentuan mengenai hak pihak ketiga yang beritikad baik dalam UU TPPU masih kurang eksplisit, sehingga implementasinya sering mengacu pada Pasal 19 UU Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga terhadap perampasan aset yang bukan milik terdakwa.

Pihak ketiga yang menguasai aset hasil tindak pidana sering kali menghadapi risiko penyitaan dan perampasan oleh negara sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat kejahatan. Namun, hak pihak ketiga yang beritikad baik tetap diakui dalam hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor, yang menyatakan bahwa perampasan barang bukan milik terdakwa tidak dapat dijatuhkan jika merugikan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Jika pihak ketiga merasa asetnya dirampas secara tidak sah, mereka berhak mengajukan keberatan dalam waktu dua bulan setelah putusan pengadilan.

Dalam praktiknya, perampasan aset harus mempertimbangkan dua kondisi utama. Pertama, jika pengadilan menemukan bukti bahwa pihak ketiga memperoleh aset secara sah dan tidak terlibat dalam tindak pidana, maka aset tersebut tidak dapat dirampas. Kedua, jika tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa aset diperoleh secara legal, maka aset tetap dapat dirampas oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan sah menjadi faktor utama dalam menentukan hak pihak ketiga atas aset yang disengketakan.

Salah satu tantangan utama dalam perampasan aset terkait tindak pidana pencucian uang adalah mekanisme pembuktian terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU. Konsep ini mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana. Jika terdakwa gagal membuktikan asal-usul asetnya, maka aset tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana dan dirampas oleh negara. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan aset, penerapannya harus tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Salah satu kasus yang mencerminkan tantangan ini adalah kasus PT First Travel, di mana aset yang diperoleh dari dana jamaah umrah awalnya dirampas untuk negara, tetapi kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan PK No. 365 PK/Pid.Sus/2022 memutuskan untuk mengembalikan aset tersebut kepada jamaah. Putusan ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak boleh mengabaikan hak pihak ketiga yang beritikad baik, terutama jika mereka adalah korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama.

Sebaliknya, dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024 memutuskan bahwa sebagian aset yang diperoleh Rafael Alun dari gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang harus dirampas untuk negara. Namun, dalam tahap kasasi, Mahkamah Agung mengembalikan sebagian aset milik istrinya, Ernie Meike Torondek, karena tidak terbukti terkait dengan tindak pidana. Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap menjadi perhatian dalam proses peradilan.

Selain pembuktian dalam proses peradilan, pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan terhadap perampasan aset berdasarkan mekanisme keberatan yang diatur dalam Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU, yang memberikan hak kepada setiap pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dalam waktu 30 hari setelah pengumuman putusan pengadilan. Dalam proses ini, pihak ketiga harus menyerahkan bukti kepemilikan sah seperti dokumen kepemilikan aset, bukti transaksi yang sah, serta keterangan saksi yang relevan.

Konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB) juga menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan tanpa perlu menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Namun, penerapan NCB asset forfeiture harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak pihak ketiga yang beritikad baik tetap terlindungi dan tidak menjadi korban dari proses hukum yang tidak proporsional.

Dalam perspektif teori hukum, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana menjadi dasar dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum terdiri dari dua

jenis, yaitu perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi, dan perlindungan hukum represif, yang diberikan setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks perampasan aset, mekanisme keberatan pihak ketiga merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang memastikan bahwa hak mereka tetap dihormati.

Sementara itu, Teori Pertanggungjawaban Pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan. Dalam perampasan aset, teori ini relevan untuk menentukan apakah pihak ketiga dapat dianggap bertanggung jawab atas aset yang mereka miliki, atau apakah aset tersebut memang harus dikembalikan kepada mereka karena diperoleh secara sah.

Regulasi yang lebih jelas dalam melindungi hak pihak ketiga masih menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun PERMA No. 2 Tahun 2022 telah memberikan pedoman mengenai tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur yang panjang, beban pembuktian yang berat, serta keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus-kasus besar.

Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat regulasi mengenai mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga dalam perampasan aset, termasuk memperjelas beban pembuktian dalam proses keberatan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset yang disita, serta mempercepat proses peradilan agar tidak merugikan pihak ketiga yang sah. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus perampasan aset secara profesional dan berbasis bukti juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pendekatan hukum yang transparan, serta perlindungan yang lebih kuat bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang tanpa mengorbankan hak-hak individu yang tidak bersalah. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan.

Tantangan dan solusi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan pembuktian, regulasi, serta keterbatasan dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian itikad baik pihak ketiga, yang sering kali sulit dilakukan dalam

kasus besar seperti PT First Travel dan Rafael Alun Trisambodo. Pihak ketiga harus membuktikan bahwa mereka memperoleh aset secara sah tanpa mengetahui asal-usulnya yang melanggar hukum. Namun, mekanisme hukum yang ada masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam kasus PT First Travel, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa aset yang sebelumnya disita untuk negara harus dikembalikan kepada para korban. Namun, keputusan ini menimbulkan tantangan baru dalam menentukan mekanisme distribusi kepada lebih dari 63.000 korban yang mengalami kerugian. Selain itu, pihak ketiga yang telah bertransaksi dengan PT First Travel, seperti pembeli aset atau penerima pembayaran, harus membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari skema penipuan. Kesulitan utama adalah membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan bersifat sah secara hukum dan tidak ada keterlibatan mereka dalam tindak pidana.

Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi disita oleh negara. Pihak ketiga yang memiliki klaim atas aset seperti properti atau kendaraan harus menunjukkan bahwa mereka memperoleh aset tersebut melalui transaksi yang sah. Kesulitan dalam pembuktian ini semakin diperumit oleh karakteristik tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku sering menggunakan berbagai cara untuk menyamarkan asal-usul asetnya. Dalam banyak kasus, pihak ketiga mungkin benar-benar tidak mengetahui bahwa aset yang mereka peroleh terkait dengan tindak pidana, tetapi mereka tetap harus membuktikan hal tersebut di pengadilan, yang memerlukan dokumen dan bukti transaksi yang sering kali sulit diperoleh.

Secara hukum, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus perampasan aset diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Tipikor serta Pasal 79 Ayat (6) UU TPPU, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset dalam waktu 30 hari setelah putusan pengadilan. Meskipun ketentuan ini ada, implementasinya sering kali menghadapi kendala, terutama karena kurangnya mekanisme yang jelas dalam membuktikan kepemilikan sah. Regulasi yang ada masih terbatas dan belum memberikan mekanisme yang komprehensif, sehingga sering kali terjadi ketidakpastian hukum dalam kasus perampasan aset.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini adalah penerapan pembuktian terbalik, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU. Dalam prinsip ini, pihak yang menguasai aset (termasuk pihak ketiga) harus membuktikan bahwa mereka memperoleh aset tersebut dengan cara yang sah dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Jika mereka gagal membuktikan hal ini, maka aset tersebut dapat disita dan dirampas oleh negara. Namun, penerapan pembuktian terbalik ini harus dilakukan dengan hati-hati agar

tidak melanggar hak pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik.

Selain pembuktian, potensi penyalahgunaan aset yang disita juga menjadi tantangan dalam sistem perampasan aset. Dalam beberapa kasus, aset yang disita tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak ketiga yang memiliki akses terhadapnya. Misalnya, dalam kasus First Travel, aset yang semestinya digunakan untuk mengembalikan kerugian jamaah umrah berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak akibat kurangnya pengawasan dalam pengelolaannya. Dalam kasus Rafael Alun, properti yang disita bisa tetap menghasilkan pendapatan bagi pihak yang mengelolanya jika tidak ada sistem yang jelas untuk memastikan bahwa aset tersebut diawasi dengan baik.

Untuk mengatasi potensi penyalahgunaan ini, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan dalam pengelolaan aset yang disita. Langkah-langkah seperti audit berkala, pengelolaan oleh lembaga khusus, serta penggunaan teknologi blockchain untuk melacak transaksi aset dapat diterapkan untuk memastikan bahwa aset yang disita benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa perampasan aset benar-benar bertujuan untuk mengembalikan kerugian akibat tindak pidana, bukan malah menciptakan peluang bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan dari aset yang telah disita.

Selain masalah pembuktian dan pengelolaan aset, kurangnya akses terhadap keadilan bagi pihak ketiga juga menjadi permasalahan serius. Biaya tinggi untuk mengajukan keberatan, kompleksitas proses hukum, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum membuat banyak pihak ketiga yang beritikad baik kesulitan dalam membela hak mereka. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan mekanisme yang mudah diakses bagi pihak ketiga untuk memperjuangkan klaim mereka terhadap aset yang disita.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi keterbatasan akses ini adalah dengan menyediakan bantuan hukum gratis atau terjangkau bagi pihak ketiga yang membutuhkan, serta menyederhanakan prosedur hukum untuk mengajukan klaim. Selain itu, sosialisasi dan edukasi hukum mengenai hak-hak pihak ketiga dalam kasus perampasan aset juga perlu diperkuat, agar mereka dapat lebih memahami mekanisme hukum yang ada dan tidak kehilangan hak mereka hanya karena ketidaktahuan tentang prosedur yang harus ditempuh.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset, serta mekanisme yang lebih mudah diakses bagi pihak ketiga yang beritikad baik, sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang tanpa mengorbankan hak-hak individu yang tidak bersalah. Pendekatan yang lebih transparan dan berbasis bukti akan membantu menciptakan keseimbangan antara

kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan dan perlindungan hak-hak individu yang sah. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia akan semakin kuat dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perampasan aset.

PENUTUP / KESIMPULAN

- a. Pengaturan hukum di Indonesia terkait perlindungan pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang bertujuan menyeimbangkan kepentingan negara dalam pemulihan aset hasil kejahatan dengan perlindungan hak individu yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Pasal 79 ayat (6) UU TPPU, Pasal 19 UU Tipikor, serta Perma No. 2 Tahun 2022 memberikan dasar hukum bagi pihak ketiga beritikad baik untuk mengajukan keberatan atas perampasan aset, dengan kewajiban membuktikan kepemilikan sah melalui dokumen valid, sementara pengadilan wajib menilai klaim tersebut secara adil dan transparan. Prinsip *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana, tetapi harus diterapkan secara hati-hati agar tidak merugikan pihak ketiga yang sah. Aparat penegak hukum dan pengadilan berperan penting dalam memastikan perampasan aset dilakukan berdasarkan bukti kuat, prosedur yang tepat, serta memperhatikan keadilan dan kepastian hukum. Dengan regulasi ini, sistem hukum Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan.
- b. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perampasan aset tindak pidana pencucian uang menghadapi tantangan utama dalam pembuktian itikad baik, di mana pihak ketiga harus membuktikan bahwa aset diperoleh secara sah tanpa mengetahui asal-usulnya yang melanggar hukum, seperti dalam kasus PT First Travel dan Rafael Alun Trisambodo. Meskipun Pasal 79 ayat (6) UU TPPU mengakui hak pihak ketiga yang beritikad baik, regulasi yang ada masih terbatas dan belum menyediakan mekanisme yang komprehensif, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, pengelolaan aset yang disita harus transparan untuk mencegah penyalahgunaan, sementara keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus besar sering memperlambat proses hukum dan menghambat pemulihan aset. Tingginya biaya hukum dan prosedur yang rumit juga menjadi kendala bagi pihak ketiga dalam mengajukan klaim atas aset yang sah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi, pengelolaan aset yang lebih profesional, serta penyederhanaan prosedur hukum guna memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak pihak ketiga secara adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hanafi Amrani & Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- M. Syarifuddin, *Tata Cara Perampasan Aset Tindak Pidana*, P.T. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Grafiti, Jakarta, 2004.
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2008.

Perundangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama (*Wetboek van Strafrecht*, 1915)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XIII/2015*, pada poin [3.12.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022*

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019